



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jalan Raya Painan-Inderapura Km. 95 Telp. 0756-450004

LIMAU SUNDAI

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BATANG KAPAS

NOMOR : 450/023/KPTS/CMT-BTKP/IV-2021

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2021 - 2023

CAMAT KECAMATAN BATANG KAPAS

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah habisnya masa kepengurusan Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Batang Kapas Periode 2019-2021 serta berdasarkan hasil rapat pembentukan Pokja Kecamatan Sehat Nomor : 050/067/CMT-BTKP/IV-2021 tanggal 13 April 2021 telah terbentuk kepengurusan periode 2021-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Batang Kapas tentang Pembentukan Forum Kecamatan Sehat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosinesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Taun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebaiknya Telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumusan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas;
1. Merancang Program Pengembangan Kecamatan Sehat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.
 2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan memfungsikan Organisasi Masyarakat yang ada.
 3. Memfasilitasi Penanganan Permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat.
 4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Kecamatan Sehat di wilayahnya.
 5. Melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja di Tingkat Nagari.

6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat dan Kecamatan Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan Mobilitas Pendanaan Masyarakat dengan memanfaatkan Potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di nagari-nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.
9. Melaksanakan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui OPD Kantor Camat Batang Kapas pada Tahun periode tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 16 April 2021

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si
Nip. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 450/023/KPTS/CMT-BTKP/IV-2021
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2021 s/d 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1	dr. H. Jumatul Rialdi	Ketua	
2	dr. Desmon Eka Putra	Wakil Ketua I	
3	Jasril, S.Ag	Wakil Ketua II	
4	Roza Adelina, SH	Sekretaris	
5	Rifzal, S.Pd	Wakil Sekretaris	
6	Reni Mailiza, ST	Bendahara	
7	Zulfikar, SH (kasi humas)	KETUA BIDANG KEMITRAAN	
8	Yendrizar	Anggota	
9	Ns.Sukmatal Kadipopu Rita Saif, S,Kep	Anggota	
10	Dafri, M.Pd	Anggota	
11	Risasmanita, SH	Anggota	
12	Ismet Rizal Can	Anggota	
13	Romi Gio Pasla, SH	KETUA BIDANG PERAN SERTA MASYARAKAT	
14	Yengkhy Meks Janhent	Anggota	
16	Wasilah Badri, S.Tr.KL	Anggota	
17	Yenderi, MPd	Anggota	
18	Yenti Nova	Anggota	
19	Suardi, S.Pd.M.Pd	KETUA BIDANG PROMOSI PROGRAM	
20	Mel Seprianti Okta, SKM	Anggota	
21	Meri Zesvita	Anggota	
22	Rio Darma, SKM	Anggota	
23	Abang Selamat, SE	Anggota	
24	Friska Wahyuni Hasri, S.Sos	Anggota	

Camat Batang Kapas
Wendra Rovikto, SSTP.,M.Si
Nip.19830119 200112 1 003